



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar dan Tidak Terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI

No. SK :

Persyaratan

1. memiliki identitas diri (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Memiliki surat keterangan miskin dari pemerintah setempat
4. Foto tempat tinggal yang ditempati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial



Syarat Usulan PBI Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Untuk Masyarakat Baru:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Istri
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kades
4. Foto Rumah (Depan + Belakang) yang Ditandatangani dan Cap Kades
5. Map
6. Difotocopy Masing-masing 2 Rangkap

Untuk yang ART-nya sudah ada KIS:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Istri
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kades
4. Foto Rumah (Depan + Belakang) yang Ditandatangani dan Cap Kades
5. Fotocopy KIS ART-nya yang sudah dapat
6. Map
7. Difotocopy Masing-masing 2 Rangkap

1. SOP Pelayanan Pengajuan usulan kartu indonesia sehat (KIS) Ke badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dalam bentuk data / laporan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

30 Menit

Pelayanan Pengajuan usulan kartu indonesia sehat (KIS) laporan selesai selama 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan terdaftar/tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

Pengaduan Layanan

kotak suara, media sosial